



## ANALISIS MEKANISME PRODUK TABUNGAN EMAS SEBAGAI PERLINDUNGAN NILAI ASET NASABAH DI PEGADAIAN SYARIAH LUMAJANG

Abdul Salam<sup>1\*</sup>, Bahar Agus Setiawan<sup>2</sup>, Miftahul Hasanah<sup>3</sup>

Universitas Muhammadiyah Jember

Alamat: Gumuk Kerang, Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember

Korespondensi penulis: [abdulsalamm0099@gmail.com](mailto:abdulsalamm0099@gmail.com)<sup>1</sup>, [baharsetiawan@unmuhjember.ac.id](mailto:baharsetiawan@unmuhjember.ac.id)<sup>2</sup>,  
[Miftahul.hasanah@unmuhjember.ac.id](mailto:Miftahul.hasanah@unmuhjember.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstract.** Gold is one of the investment instruments that is quite safe from ancient times to the present, gold has intrinsic value so that its value is not affected by inflation from year to year. In Islam, gold is one of the assets that are recommended to be owned by every individual, as the words of the Prophet Muhammad SAW: "There will come to humans, a time when nothing is useful at that time except Dinar and Dirham" (HR. Ahmad from Miqdam bin Madikarib). This study aims to discuss the mechanism of using Gold Savings Products at Pegadaian Syariah Lumajang and to measure the statistics of gold prices in one year. This study uses a qualitative approach with a case study type. The results show that the Gold Savings product has the advantage of being easy to access, making it easier for people to have Gold savings, and in practice has two Akad in its transactions which of course do not violate Islamic law. Savings products are different from Gold Installments because they are not tied to Installments. Gold prices have shown an increase in the past year so that they have the potential to maintain asset values so that they are not affected by inflation.

**Keywords:** Gold Savings, Asset Value, Pegadaian Syariah

**Abstrak.** Emas merupakan salah satu instrumen investasi yang cukup aman dari zaman dahulu hingga saat ini, emas memiliki nilai intrinsik sehingga nilainya tidak terdampak inflasi dari tahun ketahun. Dalam islam emas termasuk salah satu harta yang dianjurkan untuk dimiliki oleh setiap individu, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW : "Akan datang kepada manusia, suatu masa yang mana tidak bermanfaat dimasa itu kecuali Dinar dan Dirham" (HR. Ahmad dari Miqdam bin Madikarib). Penelitian ini bertujuan untuk membahas mekanisme penggunaan Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Lumajang serta mengukur statistika harga emas dalam satu tahun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Hasil menunjukkan bahwa produk Tabungan Emas memiliki keunggulan mudah untuk diakses sehingga memudahkan masyarakat untuk memiliki simpanan Emas, dan dalam praktiknya memiliki dua Akad dalam transaksinya yang tentunya tidak melanggar syariat islam. Produk Tabungan berbeda dengan Cicilan Emas karena tidak terikat Angsuran. Harga Emas menunjukkan kenaikan dalam satu tahun terakhir sehingga memiliki potensi untuk menjaga nilai aset agar tidak terdampak inflasi

**Kata kunci:** Tabungan Emas, Nilai Aset, Pegadaian Syariah

### 1. LATAR BELAKANG

Menabung adalah kegiatan menyimpan aset yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dimasa depan. Menurut Murtani (2019) menabung adalah kegiatan menyimpan uang dalam waktu tertentu dengan tujuan agar lebih efektif dalam mengatur keuangan. Menabung dapat dilakukan dengan cara menyimpan uang di brankas rumah atau menitipkan di lembaga keuangan. Menabung sangat dianjurkan dalam islam, karena dengan menabung seseorang telah menyiapkan kebutuhan untuk masa depan sehingga dapat tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan. Seiring dengan berkembangnya zaman, menabung dapat dilakukan dengan cara menyimpan aset di Lembaga terpercaya seperti bank ataupun non bank.

Menurut Harahap, dkk (2021) bahwa tabungan merupakan determinan penting dari pertumbuhan ekonomi. Namun perlu diperhatikan bahwasanya agar suatu tabungan dapat terlindungi dari segi fisik maupun nilai, tentu masyarakat perlu dengan adanya produk yang dapat menjaga aset mereka dari dampak inflasi dan dapat bernilai investasi. Menurut Hayati (2016) Investasi adalah kegiatan mengolah dana atau sumberdaya saat ini yang memiliki tujuan agar mendapatkan keuntungan dimasa mendatang. Saat ini salah satu Investasi yang populer di masyarakat adalah Deposito Berjangka. Menurut Agustina (2019) Deposito Berjangka adalah deposito yang mempunyai masa atau waktu yang ditentukan. Nasabah yang memiliki tabungan deposito hanya dapat menarik tabungannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan pihak perbankan, sehingga nasabah tidak dapat mencairkan tabungannya sewaktu waktu apabila di butuhkan.

Banyak di kalangan masyarakat yang belum memiliki pengetahuan tentang produk Tabungan Emas yang di tawarkan oleh lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Padahal produk Tabungan Emas ini memiliki kelebihan diantaranya bernilai investasi dan dapat cairkan sewaktu waktu. Produk Tabungan Emas saat ini dapat diakses melalui Pegadaian Syariah. PT Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki beberapa prinsip dalam kegiatan diantaranya prinsip konvensional dan prinsip syariah. Menurut Tulasmi & Mukti (2020) Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan yang dikelola oleh perusahaan umum yang berdirinya di latar belakang oleh keinginan umat muslim agar mendapatkan akses layanan gadai sesuai dengan prinsip syariah.

Pada Pegadaian Syariah setiap akad maupun transaksi haruslah berpedoman pada prinsip syariah yang mengacu pada Al Quran dan As sunah. Terdapat beberapa produk yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah diantara produk yang dapat diakses oleh masyarakat adalah produk Tabungan Emas. Menurut Faiqah, dkk (2024) menabung emas di Pegadaian adalah kegiatan investasi emas dengan cara menitipkan saldo emas di Pegadaian.

Beberapa dalil menyebutkan anjuran seseorang untuk menabung emas sebagai simpanan yang dapat digunakan untuk masa depan diantaranya Hadits dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam : “Akan datang kepada manusia, suatu masa yang mana tidak bermanfaat dimasa itu kecuali Dinar dan Dirham” (HR. Ahmad dari Miqdam bin Madikarib)

Pengetahuan tentang mekanisme menabung emas tentu menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk dapat menggunakan produk Tabungan Emas yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah. Sehingga Promosi yang dilakukan oleh Pegadaian tentu akan

mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan produk Tabungan Emas (Maharani, dkk, 2020). Terutama tentang bagaimana mekanisme atau alur yang akan dilalui oleh calon nasabah untuk dapat menggunakan produk Tabungan emas serta berbagai manfaat yang akan di dapatkan. Selain karna faktor promosi hal yang menjadi tolak ukur nasabah untuk menabung emas adalah karna faktor harga emas

Harga emas dari tahun ketahun mengalami kenaikan sehingga emas merupakan barang berharga yang layak untuk disimpan, mengingat nilainya yang stabil. Menabung emas dapat menjadi opsi untuk menyimpan aset agar tidak terdampak oleh inflasi dimasa mendatang. Menurut Agus (2017) inflasi merupakan masalah dalam perekonomian yang memiliki dampak negative apabila dibiarkan terus berlanjut karena mempengaruhi pendapatan riil masyarakat. Inflasi dapat terjadi karna beberapa faktor diantaranya karna meningkatnya konsumsi masyarakat, sehingga harga barang konsumsi ditengah masyarakat turut naik. Dalam kondisi ini harga emas juga turut naik karna emas memiliki nilai yang intrinsik sehingga nilai emas tidak terpengaruhi oleh nilai mata uang.

Penelitian dilakukan di Unit Pegadaian Syariah Lumajang yang terletak tidak jauh dari alun alun kota lumajang. Mengingat emas adalah aset investasi yang sangat dianjurkan dalam islam sehingga masyarakat perlu memahami terkait dengan prosedur penggunaan produk Tabungan Emas dan produk Tabungan Emas adalah suatu produk yang dapat melindungi aset nasabah baik dari segi fisik ataupun dari segi nilai aset. maka penelitian ini dianggap penting untuk membahas produk Tabungan Emas dengan judul “Analisis Mekanisme Produk Tabungan Emas sebagai perlindungan Nilai Aset Nasabah di Pegadaian Syariah Lumajang.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **A. Tabungan Emas**

Menurut Hariyanto (2020) Produk Tabungan Emas adalah produk layanan pembelian dan penjualan emas dengan metode titipan dengan harga yang terjangkau. Produk Tabungan Emas yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah dapat menjadi wadah bagi masyarakat yang ingin menjadikan Emas sebagai instrumen investasi dimasa depan karena mengingat bahwa pada saat ini Investasi bukan hanya dengan uang, melainkan juga dengan logam mulia seperti Emas (Ripadi, 2020). Melihat dari beberapa tahun terakhir, kenaikan harga emas tentu akan menjadikan peluang bagi nasabah untuk meraih keuntungan dari produk Tabungan Emas di masa depan.

Produk Tabungan emas dapat di akses melalui Aplikasi atau Nasabah dapat langsung datang langsung ke kantor Pegadaian Syariah untuk dapat menggunakan layanan ini. Dalam Produk Tabungan Emas nasabah tidak dituntut untuk membeli dalam waktu tertentu beda halnya dengan produk cicilan Emas dimana berat Emas yang dibeli ditentukan diawal dan Nasabah wajib membayar biaya cicilan setiap bulannya (Budiman, dkk, 2023). Nasabah Produk Tabungan Emas dapat kapan saja membeli ataupun hendak menjual saldo Emasnya, karena tidak terikat dengan jumlah gram emas yang akan dibeli.

## B. Hukum Investasi Emas

Islam telah mengatur segala hukum dalam kegiatan manusia termasuk diantaranya adalah hukum investasi emas. Berikut akan dijelaskan hukum berdasarkan Al Quran dan Al Hadits terkait dengan investasi emas :

### 1. Hukum Menurut Al Quran

Menurut Al quran investasi emas diperbolehkan karena tidak melanggar syariah sebagaimana yang tercantum dalam QS: An nisa ayat 9 :

وَلْيُخْشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “....dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”

Ayat ini menerangkan agar umat islam menyiapkan kesejahteraan mereka untuk diri mereka sendiri ataupun untuk keturunan mereka kelak. Salah satu Upaya yang dapat dilakukan untuk menyiapkan kesejahteraan adalah dengan melakukan investasi diantara investasi yang dapat dilakukan oleh seorang muslim adalah investasi emas.

### 2. Hukum Menurut Hadits

Ada banyak sekali hadits yang menerangkan terkait dengan investasi, berikut adalah salah satu hadits yang berkaitan dengan transaksi emas.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مَثَلًا  
بِمَثَلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَجْدُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

“jika emas dijual dengan emas, perak dengan perak, gandum halus barter dengan gandum halus, gandum sya'ir dengan gandum sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, maka takarannya harus sama dan tunai. Barangsiapa menambah atau meminta

*tambahan, maka ia telah berbuat riba, orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberi sama sama dalam dosa” HR Muslim*

Dimasa depan emas menjadi logam yang sangat berharga dan berguna, karena emas memiliki nilai intrinsik sehingga harganya akan terus naik dari tahun ketahun sehingga logam ini sangat dianjurkan untuk disimpan agar tidak kesusahan dikemudian hari.

### C. Nilai Aset

Menurut Kuntadi, dkk (2022) Penilaian aset merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh para ahli yang bertujuan untuk mengetahui nilai aset dari suatu barang yang diteliti. Nilai aset adalah suatu perhitungan dari sebuah kepemilikan barang yang dapat dihargai dengan mata uang. Setelah para ahli telah menentukan nilai pada suatu barang kemudian diketahui nilai barang tersebut maka akan muncul harga pada barang yang diteliti sehingga barang tersebut dapat dijual atau dimanfaatkan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh Perusahaan atau seseorang baik berwujud maupun tidak berwujud yang berharga atau bernilai yang akan mendatangkan manfaat bagi seseorang atau Perusahaan. Aset bisa berupa apa saja yang dimiliki oleh individu atau Perusahaan seperti uang tunai, property, kendaraan atau hal lain yang memiliki nilai yang digunakan dalam jangka waktu satu tahun (Kusuma, 2011). Seiring dengan berjalannya waktu beberapa Aset seperti Gedung, kendaraan dapat mengalami penyusutan nilai setiap tahunnya. Selain itu Aset yang dapat menurun nilainya adalah Uang. Uang termasuk dalam Aset lancar yang nilainya sewaktu waktu dapat mengalami penurunan karena terdampak oleh Inflasi.

### 3. METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian ini mencoba memahami terkait mekanisme penggunaan produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Lumajang, serta menganalisis harga emas untuk mengetahui kestabilan nilai emas sehingga dapat disimpulkan bahwa emas termasuk instrumen investasi yang dapat melindungi nilai Aset Nasabah. Teknik pengumpulan data melalui observasi yakni peneliti langsung kelapangan untuk praktik pembukaan rekening Tabungan Emas, kemudian melakukan wawancara dengan pihak terkait seperti kasir Pegadaian Syariah Lumajang, data sekunder didapatkan dari statistika harga Emas yang terdapat di Aplikasi digital Pegadaian Syariah serta didukung dengan naskah publikasi yang relevan. Pengecekan

keabsahan temuan menggunakan triangulasi sumber guna memastikan data yang didapatkan valid.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pegadaian Syariah merupakan layanan gadai yang dalam operasinya menggunakan prinsip prinsip Syariah yang tidak menerapkan bunga tetapi hanya menrapkan biaya titipan, biaya pemeliharaan, biaya penjagaan dan biaya penaksiran (Safitri & Wati, 2023). Pegadaian Syariah dikelola oleh PT Pegadaian (Persero) dan telah memiliki beberapa cabang di Indonesia, serta beberapa produk yang dapat diakses oleh masyarakat. Diantara produk populer yang dimiliki pegadaian Syariah adalah Produk Tabungan Emas, Emas adalah sejenis logam yang berharga dan memiliki nilai yang tinggi (Iriani & Suprayogi, 2019). Produk Tabungan Emas adalah layanan jual beli Emas yang kemudian saldo Emas dititipkan di Pegadaian Syariah.

Pembukaan Rekening Tabungan Emas di Pegadaian Syariah tergolong cukup mudah, dimana Masyarakat hanya membawa identitas diri seperti KTP serta uang tunai sebagai biaya Administrasi pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan di Cabang Pegadaian Syariah ataupun di Outlet Pegadaian Syariah, kemudahan untuk mengakses dapat mempengaruhi minat dalam berinvestasi emas (Pribowo & Fathihani, 2023). Besarnya biaya Administrasi untuk pembukaan Rekening Tabungan Emas adalah sebesar Rp 60.000,- . Biaya tersebut dapat berubah ubah mengikuti harga Emas itu sendiri.

Harga Emas yang semakin tahun semakin naik tentu akan berpengaruh terhadap biaya administarsi yang harus dibayarkan calon nasabah ketika pembukaan Rekening Tabungan Emas. Dalam implementasinya Produk Tabungan Emas menggunakan dua akad dalam transaksinya, yaitu akad jual beli yang dalam islam disebut sebagai Akad *Murabahah*, dan akad titipan yang dalam islam disebut sebagai Akad *Wadiah*, meskipun demikian hal tersebut bukanlah hal yang termasuk dua akad yang dilarang dalam islam, karena dua akad dalam produk Tabungan Emas dilakukan secara terpisah (Maulana, 2016).

Akad *Murabahah* termasuk akad yang sering digunakan dalam suatu transaksi, Akad *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati yang didalamnya penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang kepada pembeli (Ghozali, 2018). Akad jual beli pada penggunaan produk Tabungan Emas adalah ketika Nasabah membeli Emas kepada

Pegadaian Syariah secara langsung di Kantor Pegadaian Syariah atau melalui Aplikasi digital yang disediakan oleh Pegadaian Syariah.

Nasabah dapat membeli emas mulai harga Rp.10.000,- sedangkan besarnya gram emas yang didapat tentu saja mengikuti harga emas ketika itu. Dalam islam jual beli emas termasuk hal yang diperbolehkan, namun sebagian Ulama mengatakan tidak boleh ketika pembelian dilakukan dengan cara mencicil (kredit). Namun Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 menjelaskan pembelian dengan cara kredit diperbolehkan karena menganggap emas sebagai komoditi simpanan investasi dan bukan sebagai alat tukar pengganti nilai uang rupiah (Kisanda & Handayani, 2021)

Produk Tabungan Emas berbeda dengan Produk Cicil Emas, meskipun terdapat beberapa persamaan, dalam produk Tabungan Emas tidak ada perjanjian diawal antara nasabah dengan pihak Pegadaian Syariah bahwa Seorang nasabah ingin memiliki emas dengan berat tertentu kemudian Nasabah membayar rutin cicilan setiap bulannya. Sedangkan Produk Cicil Emas, Seorang nasabah terikat diawal terkait dengan jumlah emas yang akan dibeli kemudian dituntut untuk membayar angsuran (Agustin, 2022).

Nasabah yang sudah memiliki Rekening Tabungan Emas dan sudah melakukan pembelian Emas di Pegadaian Syariah bisa langsung menitipkan saldo Emasnya di Pegadaian Syariah. Penitipan ini dalam Islam disebut sebagai Akad Wadiah. Akad Wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan harus dikembalikan kapan saja sipeminjam menghendakinya (Desminar, 2019). Sebagai jasa atas titipan emas nasabah pihak Pegadaian Syariah berhak atas biaya penitipan yang dibebankan kepada Nasabah. Namun biaya penitipan ini tidak dibayarkan setiap bulan seperti halnya menitipkan uang di perbankan, melainkan hanya dibebankan kepada Nasabah satu tahun sekali dengan biaya yang cukup terjangkau.

Produk Tabungan Emas juga menawarkan sistem Buyback kepada Nasabah sehingga Nasabah dapat menjual kembali Emasnya kepada pihak Pegadaian Syariah. Namun Buyback yang dilakukan Nasabah pada hari dimana ia membeli Emas kemudian pada waktu yang sama juga Nasabah menjual Emasnya kembali tentu Nominal yang didapat tidak sama dengan nominal pada saat melakukan pembelian Emas. Karena pihak Pegadaian Syariah ketika itu mengambil keuntungan sekitar 3% dari harga beli Nasabah (Hariyanto, 2020). Inilah salah satu faktor kekurangan Produk Tabungan Emas yang tidak bisa dijadikan sebagai Investasi Jangka Pendek. Karena sejatinya Tabungan Emas adalah bentuk Investasi Jangka Panjang, Maka Apabila Nasabah mengharapkan

keuntungan dari investasi Emas ini nasabah sebaiknya tidak terburu buru untuk melakukan Buyback dan menyimpan emasnya sekitar 1-5 tahun untuk mendapatkan keuntungan (Beno, dkk, 2022).

Investasi dengan Produk Tabungan Emas bukan hanya menawarkan fitur penitipan saldo Emas di Pegadaian Syariah melainkan menawarkan fitur cetak emas (Emas batangan). Fitur ini diberikan kepada Nasabah apabila berniat investasi Emas namun tidak ingin menitipkan Emasnya di Pegadaian Syariah. Untuk mencetak Emas di Pegadaian Syariah Lumajang Nasabah dikenai biaya cetak yang bervariasi harganya sesuai dengan jenis Emas yang akan dicetak.


Emas Antam yang dicetak di Pegadaian Syariah Lumajang, Nasabah dikenai biaya cetak sebesar Rp.115.000,- per 1 gram. Adapun untuk Emas Galeri 24 biaya cetak yang dibebankan Pegadaian Syariah Lumajang kepada Nasabah sebesar Rp.90.000,- per 1 gram. Biaya cetak tersebut dapat berubah sewaktu waktu tentu saja mengikuti harga Emas yang terus berubah ubah setiap waktunya.

Harga Emas dunia dapat dikatakan sering berubah ubah dikarenakan beberapa faktor. Namun Investasi Emas masih menjadi pilihan karena mengingat jenis investasi ini adalah investasi yang aman serta rendah resiko (Sholeh, 2014). Seiring berjalannya waktu dari tahun ketahun harga Emas terus melonjak naik. Begitu pula Harga emas di Pegadaian Syariah Lumajang. Dengan naiknya harga Emas dunia maka naik pula harga Emas di Pegadaian Syariah Lumajang karena harga Emas di Pegadaian Syariah Lumajang sendiri mengikuti harga Emas dunia. Hal ini dapat dilihat dari data yang didiapatkan dengan cara wawancara dan statistik harga Emas dalam setahun.



**Gambar 1**

**Statistika Harga Beli Emas di Pegadaian Syariah**



**Gambar 2**

**Statistika Harga Jual Emas di Pegadaian Syariah**

Melihat dari hasil data wawancara dengan informan dan kemudian mengambil data Statistik harga Emas setahun terakhir yang terdapat di Aplikasi digital yang

dimiliki Pegadaian Syariah dapat dilihat harga Emas selalu mengalami kenaikan sehingga menjadikan Emas termasuk salah satu instrument investasi yang aman dan mampu melindungi nilai Aset sebagaimana dikemukakan oleh (Yuliana & Robiyanto, 2021). Karena Ketika barang kebutuhan naik dan nilai rupiah anjlok namun harga Emas justru terlihat stabil dan mengalami kenaikan Sehingga diharapkan akan menciptakan kestabilan harga dimasa mendatang dan menciptakan kesejahteraan.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan Rumusan Masalah sebelumnya terkait Mekanisme Produk Tabungan Emas dapat disimpulkan bahwa Penggunaan Produk Tabungan Emas yang dipraktikan dilapangan cukup mudah diakses oleh masyarakat serta memiliki dua akad dalam transaksinya yang tentunya tidak melanggar syariat islam, selain itu Produk Tabungan Emas menawarkan sejumlah keunggulan seperti Likuiditas tinggi. Jual beli Emas secara kredit dibolehkan menurut Fatwa DSN MUI dan Produk Tabungan Emas berbeda dengan Produk Cicil Emas karena tidak terikat angsuran. Selanjutnya apakah emas dapat menjadi Pelindung Nilai Aset saat terjadi Inflasi, Hasil menunjukkan bahwa kenaikan Emas cukup Signifikan dan didukung dengan Artikel yang relevan Bahwa Tabungan Emas memiliki potensi menjaga nilai Aset dari resiko Inflasi.

Meski demikian, terdapat pula beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, antara lain fluktuasi harga Emas, biaya biaya transaksi, serta pemahaman Nasabah terhadap karakteristik produk. Oleh karena itu edukasi yang berkelanjutan dan transparan informasi dari pihak penyedia jasa menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas produk ini sebagai sarana perlindungan nilai Aset.

## DAFTAR REFERENSI

- Agustin, T. (2022). Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Di Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 2(1), 207–220. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v2i1.67>
- Agustina, C. (2019). Analisa Nasabah Potensial Tabungan Deposito Berjangka Menggunakan Teknik Klasifikasi Data Mining. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Terapan*, 5(2), 105–112. <https://doi.org/10.25047/jtit.v5i2.88>
- Beno, J., Silen, A. ., & Yanti, M. (2022). Emas Sebagai Instrumen Investasi Jangka Panjang Title. *Braz Dent J.*, 33(1), 1-12This study departs from the reality of gender.
- Budi Hartono Kusuma, N. B. (2011). Analisis Pemahaman Mahasiswa Akuntansi Terhadap Konsep Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 13(3), 183–194.
- Budiman, J., Jasmine, F., & Vernando, L. (2023). Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Cicil Emas BSI. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 7(1), 14–23. <https://doi.org/10.29408/jpek.v7i1.7502>
- Desminar. (2019). Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Menara Ilmu*, XIII(3), 25–35.

- Faiqah, A., Hidayatullah, S., & Arif Khan, M. D. (2024). Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah Kantor Pusat Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dsn-Mui No.77 Tahun 2010. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(2), 48–76. <https://doi.org/10.61104/alz.v2i2.294>
- Ghozali, R. S. & M. (2018). Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1).
- Harahap, M. A., Hafizh, M., & Alam, A. P. (2021). Analisis Data Panel Pengaruh PDRB, BI Rate dan IPM Terhadap Tabungan Bank. 5(2), 146–156.
- Hariyanto, R. J. (2020). Analisis Investasi Pada Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Jember. *Skripsi*.
- Iriani, R., & Suprayogi, N. (2019). Akuntansi Tabungan Emas Pegadaian Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 5(10), 848. <https://doi.org/10.20473/vol5iss201810pp848-859>
- Kisanda, Ki. M., & Handayani, S. (2021). Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fikih. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6(01), 10–19. <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i01.172>
- Kuntadi, C., Retnoningsih, A. I., & Finlandia, D. A. (2022). Pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit Aset dan Penilaian Aset terhadap Optimalisasi Aset. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(4), 414–425.
- Mardhiyah Hayati. (2016). Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 1(1), 66–78.
- Maulana, H. (2016). Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 3(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2518>
- Minat, T., Pada, N., & Tabungan, P. (2020). Pengaruh Promosi dan Fluktuasi Harga Emas Terhadap Minat Nasabah Pada Produk Tabungan Emas Nine Septa Maharani. 1, 80–96.
- Murtani, A. (2019). Sosialisasi Gerakan Menabung. *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2019 Sindimas*, 1(1), 279–283.
- Nur Izza Ripadi. (2020). Analisis Keamanan dan Risiko Investasi Emas Digital Terhadap minat Investasi: Studi Pada Pegadaian Digital Service. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 101–107.
- Pribowo, K., & Fathihani, F. (2023). Pengaruh Pengetahuan, Kemudahan, dan Sistem Pembayaran terhadap Minat Investasi Emas Digital pada Generasi Milenial (Studi pada Mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Dian Nusantara Jakarta). ... *Manajemen Dan Pemasaran Digital*, 1(3), 133–142. <https://siberpublisher.org/JMPD/article/view/60%0Ahttps://siberpublisher.org/JMPD/article/download/60/33>
- Safitri, N. D., & Wati, A. (2023). Analisis Perkembangan Pegadaian Syariah Di Indonesia. *Muàsarrah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 5(1), 22–32. <https://doi.org/10.18592/msr.v5i1.9375>
- Santosa Budi Agus. (2017). Analisis Inflasi di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call Papers UNISBANK Ke-3 (SENDI\_U 3) 2017*, 445–452.
- Sholeh, M. (2014). Emas Sebagai Instrumen Investasi Yang Aman Pada Saat Instrumen Investasi Keuangan Lain Mengalami Peningkatan Resiko. *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya*, 1–20.
- Tulasmu, T., & Mukti, T. (2020). Peran Pegadaian Syariah dalam Literasi Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 239. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1072>
- Yuliana, A. F., & Robiyanto, R. (2021). Peran Emas Sebagai Safe Haven Bagi Saham Pertambangan Di Indonesia Pada Periode Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 15(1), 1–11. <https://doi.org/10.32815/jibeka.v15i1.217>